



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 132, 2016

BPOM. Pangan Aman. Pengembangan Desa.  
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA PANGAN AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kegiatan *new initiative* Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah program pengembangan Desa Pangan Aman;
- b. bahwa program pengembangan desa pangan aman melibatkan kementerian/lembaga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk terwujudnya program pengembangan desa pangan aman perlu ditetapkan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA PANGAN AMAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan dan memberlakukan Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman, yang selanjutnya disebut Pedoman Pengembangan Desa Paman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengembangan Desa Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi semua petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan Desa Pangan Aman.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA PANGAN AMAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya penyediaan pangan yang aman bagi masyarakat desa, tentunya harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Tujuannya agar masyarakat desa dapat mengerti misalnya bagaimana mencegah penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada pangan, penyediaan pangan yang aman dan bermutu, serta menjaga kondisi pangan tetap higienis dan sanitasi lingkungan yang baik. Untuk mencapai upaya-upaya tersebut, sebaiknya melibatkan semua pihak di desa.

Rawannya keamanan pangan banyak disebabkan oleh berbagai faktor, dan sulit mengarah pada penyebab tunggal saja. Di lain pihak, setiap individu dan kelompoknya yang terkait dengan keamanan pangan memiliki kepentingan masing-masing terhadap persoalan keamanan pangan tersebut. Oleh karena itu, masalah keamanan pangan perlu diperkenalkan dengan pendekatan pemberdayaan inovatif yang kaitannya erat dengan kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, teknologi dan budaya.

Inovasi dikembangkan dari tingkat komunitas dengan berbagai upaya menuju kearah pemberdayaan komunitas. Untuk mencapai tingkat pemberdayaan, maka pengembangan di tingkat komunitas perlu dilakukan terlebih dahulu secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi. Dengan demikian, proses transformasi dapat berlangsung dengan baik dengan memasukkan berbagai input seperti teknologi tepat guna dan faktor lain, sehingga memicu pengembangan yang berkelanjutan. Untuk menciptakan program keamanan pangan, perlu dibangun dengan pendekatan pemberdayaan, yang memiliki tiga makna, yakni 1) pengembangan berkelanjutan, 2) melanjutkan tahap penumbuhan dan 3) melanjutkan keberlanjutan pengembangan secara menyeluruh.

Meningkatkan faktor keamanan pangan perlu diperkenalkan kepada masyarakat secara luas dengan pendekatan inovatif berdasarkan kebutuhan